



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MERNEK  
KECAMATAN MAOS PENGGANTI ANTAR WAKTU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri **Sdr. Arif Indiarto** tertanggal 1 Agustus 2023 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mernek Kecamatan Maos, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPS di wilayah tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Anggota PPS Pengganti Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mernek Kecamatan Maos Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Maos Nomor 07/PP.05.1-BA/3301.05/2023 Tanggal 2 Agustus 2023 tentang Klarifikasi Pengunduran Diri dan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mernek
  2. Berita Acara Koimisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 135/PP.04.1-BA/3301.07/2023 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mernek Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MERNEK KECAMATAN MAOS PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum pada lajur 3 Lampiran keputusan ini dari Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat nama yang tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dihitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 11 Agustus 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

ttd.  
HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CILACAP  
Kasubag Hukum dan SDM

  
Hari Sugiharto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA MERNEK KECAMATAN  
MAOS PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MERNEK KECAMATAN  
MAOS PENGGANTI ANTAR WAKTU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	Kec /Desa/Kel	Nama PPS Yang Diberhentikan	Nama PPS Pengganti Antar Waktu
1	2	3	4
1	Maos		
	MERNEK	Arif Indiarto	Ira Setyaningrum

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 11 Agustus 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

ttd.  
HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CILACAP  
Kasubag Hukum dan SDM

  
Hari Sugiharto